

Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Watampone Kabupaten Bone

Rusnaedi

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimaggalutung

ABSTRACT

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang busa dalam merumuskan strategi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif, dengan cara memberikan uraian-uraian dari setiap jawaban yang dikumpulkan dari responden. Menurut Satori dan Komariah (2014:22) penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Dalam menangani juru parkir liar ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan, sebab penanganan juru parkir liar tidak mudah untuk dilakukan, keberadaan juru parkir liar menjadi masalah yang serius di Kota Watampone sebab kebutuhan akan parkir dan keterbatasan titik parkir yang ada. Disisi lain semakin menjamurnya juru parkir liar disebabkan sarana dan prasarana yang dianggap oleh sebagian masyarakat masih kurang untuk perparkiran, contohnya terbatasnya kantong parkir, tentunya keberadaan juru parkir liar memiliki pro kontra tersendiri , disatu sisi ada masyarakat yang merasa dengan adanya juru parkir liar dan disisi lain ada masyarakat yang merasa sangat dirugikan dengan adanya juru parkir liar.

Keywords:

Strategi, parker liar, jalan umum, dinas perhubungan

* Corresponding Author

E-mail address: rusnaedi35@gmail.com

PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat saat ini telah menggambarkan suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatkan kebutuhan akan kawasan parkir.

Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayanan publik, untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga. Kawasan parkir tidak serta merta dapat disediakan di sembarang tempat, namun perlu kajian mendalam agar dampak dari kawasan parkir tersebut tidak mengganggu ketertiban umum.

Selain itu kawasan parkir juga perlu disediakan petugas parkir yang dapat mengarahkan kendaraan agar tertata rapi dan tidak mengganggu arus lalu lintas jalan umum demi keamanan dan kenyamanan. Keberadaan petugas parkir sekaligus dapat menjaga keamanan kendaraan yang diparkirkan di tempat tersebut dari tindakan kriminal.

Namun seringkali masyarakat tidak memahami aturan-aturan dalam penggunaan parkir tepi jalan, dimana justru menggunakan badan jalan yang tidak seharusnya dipergunakan sebagai tempat parkir kendaraannya, atau memarkir kendaraan secara sembarangan. Kondisi ini tentunya dapat memperparah kemacetan di jalan raya, sehingga dibutuhkan petugas parkir yang dapat mengarahkan dan menata kendaraan agar parkir di tempat yang seharusnya secara benar dan tidak mengganggu kelancaran arus jalan raya.

Banyaknya bentuk pelanggaran berlalu lintas juga dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat yang tidak disiplin dalam berlalu lintas dalam menggunakan sarana dan prasarana lalu lintas yang ada. Dengan demikian peran Dinas Perhubungan khususnya unit pelaksana parkir yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap juru parkir, yang membawa dampak negatif terhadap masyarakat dengan kenyataan yang demikian.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif, dengan cara memberikan uraian-uraian dari setiap jawaban yang dikumpulkan dari responden. Menurut Satori dan Komariah (2014:22) penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Berdasarkan penjelasan mengenai pendekatan kualitatif, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang mengungkap situasi sosial dengan mendeskripsikan kenyataan dibentuk oleh kata-kata sehingga selaras dengan tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengungkap data yang dihimpun dalam bentuk kata-kata maupun gambar yang didapat dari fenomena lapangan yang bersifat empiris dalam menafsirkan hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi dinas perhubungan Kota Watampone dalam menanggulangi parkir liar di tepi jalan umum Kota Watampone. Alasan peneliti menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada penelitian ini karna peneliti berusaha untuk melihat faktor-faktor dari situasi sosial yang terjadi di masyarakat sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis dan merumuskan strategi dalam menanggulangi parkir liar di tepi jalan umum Kota Watampone.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Juru parkir liar merupakan juru parkir yang tidak memiliki surat perintah tugas (SPT), juru parkir liar tidak tercatat sebagai juru parkir di dalam Dinas Perhubungan dan melakukan aktifitas parkir kendaraan diluar titik parkir yang ditentukan Dinas Perhubungan, di kota Watampone terdapat juru parkir liar yang sudah meresahkan dan menjadi sorotan masyarakat, maraknya juru parkir liar disejumlah kawasan Kota Watampone selama ini sudah lama dikeluhkan masyarakat, tidak hanya di pusat-pusat perbelanjaan, termasuk pasar tradisional.

Juru parkir liar biasanya tidak memakai atribut sesuai dengan aturan yang berada dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha terminal dan perparkiran. Parkir yang dapat diartikan sebagai kegiatan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dalam jangka waktu tertentu di tempat parkir. Salah satu permasalahan pokok pada transportasi adalah masalah parkir khususnya di Kota Watampone, di Kota watampone Parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan karna lahan parkir kota yang terbatas. Adanya masalah parkir di kota besar seperti kota watampone menjadikan oknum juru parkir dengan memanfaatkan jalur badan jalan umum sebagai lahan parkir sehingga hak pejalan kaki dirampas dan arus lalu lintas mengalami kemacetan, juru parkir liar biasanya juga tidak menjaga kendaraan dengan baik sehingga kehilangan kendaraan tidak menjadi tanggungan bagi mereka, sehingga hal ini merugikan masyarakat, dengan adanya juru parkir liar memberikan dampak hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) sebab juru parkir mengambil keuntungan sepenuhnya dari retribusi parkir.

Dalam menangani juru parkir liar ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan, sebab penanganan juru parkir liar tidak mudah untuk dilakukan, keberadaan juru parkir liar menjadi masalah yang serius di Kota Watampone sebab kebutuhan akan parkir dan keterbatasan titik parkir yang ada. Disisi lain semakin menjamurnya juru parkir liar disebabkan sarana dan prasarana yang dianggap oleh sebagian masyarakat masih kurang untuk perparkiran, contohnya terbatasnya kantong parkir, tentunya keberadaan juru parkir liar memiliki pro kontra tersendiri, disatu sisi ada masyarakat yang merasa dengan adanya juru parkir liar dan disisi lain ada masyarakat yang merasa sangat dirugikan dengan adanya juru parkir liar.

Penanganan juru parkir liar merupakan suatu rencana yang dibuat dan dilakukan Dinas Perhubungan Kota Watampone untuk pendapatan retribusi parkir, meningkatkan PAD dan menangani kemacetan arus lalu lintas serta meminimalisir dampak negatif dari keberadaan juru parkir liar contohnya saja tindakan premanisme.

Pendataan/ Penataan

Pendataan dan penataan dilakukan untuk menggali, menata dan mengelola potensi parkir yang selama ini dikuasai oleh oknum juru parkir liar, bertujuan menangani keberadaan juru parkir liar, meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan pendapatan PAD dalam bidang perparkiran Kota Watampone, pendataan dan penataan sangat diperlukan untuk mengetahui titik mana saja yang dikelola juru parkir liar. yang bertujuan membangun komunikasi antar Dinas Perhubungan dan juru parkir liar. Dinas Perhubungan Kota Watampone sebenarnya telah menyusun kegiatan rencana aksi dimana salah satu kegiatan di dalamnya yaitu mengadakan *Fokus Group Discussion* (FGD).

Fokus group discussion merupakan diskusi grup terarah yang direncanakan, disusun dan dilakukan oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan melibatkan juru parkir liar dan juru parkir resmi dimana pembahasan di dalam FGD difokuskan untuk penanganan permasalahan perparkiran yaitu keberadaan penyelenggara parkir juru parkir resmi maupun juru parkir liar yang ada di Kota

Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar.....

Watampone bertujuan untuk menata, menggali informasi permasalahan pengelola parkir berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan FGD diadakan untuk mencari informasi keluhan juru parkir baik mengenai aturan yang berlaku maupun masalah dilapangan yang menyebabkan masih adanya juru parkir liar, perencanaan pelaksanaan FGD yaitu sebanyak tiga kali di tahun 2019 namun hingga sampai pada saat ini penyelenggaraan FGD belum dapat terlaksana disebabkan belum adanya anggaran dari pemerintah, oleh sebab itu Dinas Perhubungan Kota Watampone mengadakan pendataan dan penataan juru parkir pada tanggal 14 Mei 2019.

Fokus group discussion dibentuk untuk membicarakan akar permasalahan keberadaan juru parkir liar di Kota Watampone, dan sebagai wadah atau forum penyuaran aspirasi atau keluhan juru parkir tentang aturan yang berlaku pada saat ini, sehingga masalah dapat dipecahkan secara bersama-sama sebab keberadaan juru parkir liar yang mengakibatkan maraknya kegiatan parkir tidak resmi di tepi jalan umum Kota Watampone yang membeikan berbagai macam dampak maka dari itu *Fokus group discussion* (FGD) diharapkan dapat memberikan wadah diskusi untuk menemukan pemecahan masalah parkir antara pemerintah dan penyelenggara parkir baik resmi maupun liar, namun pada kenyataannya *fokus group discussion* ini belum terlaksana hingga pada saat ini barulah penataan dan pendataan dilapangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Meskipun pendataan dan penataan telah dilakukan yang menghasilkan adanya koordinator yang bergabung sebagai juru parkir binaan Dinas Perhubungan berdampak kepada kemudahan Dinas Perhubungan merekrut juru parkir liar yang ada di beberapa titik parkir, akan tetapi *fokus group discussion* seharusnya tetap dilaksanakan ini apabila berjalan akan memberikan dampak yang signifikan kepada penanganan juru parkir liar maupun masalah perparkiran yang dialami Kota Watampone, melihat dengan tujuan disusunnya agenda *Fokus group discussion* (FGD) yaitu memberikan wadah untuk menyuarakan permasalahan perparkiran di Kota Watampone, untuk mensukseskan program kerja yang telah disusun oleh Dinas Perhubungan ini sudah seharusnya *Fokus group discussion* (FGD) dapat dijalankan mengingat bahwa *Fokus group discussion* (FGD) sebagai pintu awal dalam pencarian akar permasalahan perparkiran di Kota Watampone, apabila dilakukan sebaiknya memiliki perencanaan yang matang, dengan memberikan wadah diskusi untuk permasalahan terkait dengan perparkiran.

Perekrutan

Perekrutan juru parkir liar menjadi juru parkir binaan adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani keberadaan juru parkir liar di Kota Watampone, perekrutan juru parkir binaan dianggap sebagai cara mendapatkan retribusi parkir dari juru parkir selain juru parkir resmi Dinas Perhubungan, keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadikan juru parkir binaan sebagai pemecahan masalah, dimana juru parkir liar dapat dibina, retribusi parkir dapat didapatkan dan juru parkir liar berkurang dengan adanya perekrutan juru parkir akan mencegah adanya kebocoran retribusi parkir yang selama ini terjadi diakibatkan oleh juru parkir liar yang mengambil seluruh keuntungan tanpa memberikan pemasukan bagi Pendapatan anggaran daerah (PAD) Kota Watampone.

Dari hasil penelitian dan temuan penulis dilapangan bahwa juru parkir resmi bekerja sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Watampone, juru parkir resmi Dinas Perhubungan biasanya bertempat di pertokoan yang berada di pinggir jalan ataupun pusat perbelanjaan di Kota Watampone, satu titik parkir terkadang digunakan oleh dua juru parkir resmi yang bergantian jam kerja.

Juru parkir binaan dalam hal pembagian pendapatan sesuai dengan ketentuan yaitu juru parkir binaan mendapatkan keuntungan 60% dan Dinas Perhubungan 40%, adapun hasil setoran setiap harinya yang juru parkir binaan setor harus sesuai dengan kesepakatan, besar dan kecilnya setoran juru parkir binaan dilihat dari luas wilayah titik parkir yang dikelola juru parkir binaan

tersebut, dan jumlah karcis yang telah habis terpakai, maka akan ada petugas dari Dinas Perhubungan yang bertugas untuk menarik retribusi tersebut.

Berdasarkan data Penagihan Retribusi Seksi Perparkiran bahwa sudah ada petugas dari Dinas Perhubungan Kota Watampone yang bertugas untuk penagih dan menarik retribusi parkir untuk juru parkir resmi maupun binaan yang ada di Kota Watampone Berdasarkan hasil wawancara diatas seksi perparkiran melakukan perekrutan juru parkir liar untuk menjadi juru parkir binaan Dinas Perhubungan, Juru parkir binaan adalah juru parkir yang direkrut oleh Dinas Perhubungan, bersifat resmi hanya saja juru parkir Binaan belum menjadi pegawai tidak tetap harian (PTTH) dan tidak mendapatkan gaji setiap bulannya melainkan sistem bagi hasil sesuai dengan pendapatan. menjadikan juru parkir liar menjadi juru parkir binaan dianggap sebagai strategi yang baik dalam upaya penanganan juru parkir liar, sebab melihat keadaan dilapangan juru parkir liar sangat banyak sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai juru parkir resmi, juru parkir resmi dan juru parkir binaan sama-sama memegang karcis parkir resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Watampone, menggunakan atribut resmi sesuai aturan di dalam Peraturan Daerah No 2 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha terminal dan perparkiran. serta memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang disetorkan kepada Dinas perhubungan namun ada perbedaan setoran saja sesuai dengan pendapatan.

Adanya jalan yang memiliki titik parkir kendaraan mobil maupun motor terdapat lebih dari satu tempat parkir dalam satu jalan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pembagian wilayah parkir baik Juru parkir resmi dan juru parkir binaan di bagi perpetak oleh Dinas Perhubungan, meskipun jumlah setoran sudah ada ditentukan setiap hari akan tetapi setoran setiap juru parkir baik resmi maupun liar tidak menentu setiap harinya dikarenakan tergantung keramaian kegiatan parkir, jam kerja untuk juru parkir binaan lebih fleksibel yaitu sesuai kemampuan mereka apabila mereka dapat bekerja sehari penuh maka akan mendapatkan hasil yang banyak, akan tetapi apabila mereka tidak dapat bekerja sehari penuh tentunya akan berpengaruh dengan minimnya pendapatan, adapun untuk juru parkir resmi memiliki jam kerja.

Dari temuan penulis dilapangan bahwa tidak ada kegiatan khusus ataupun petugas khusus yang melakukan perekrutan juru parkir liar untuk kemudian menjadi juru parkir binaan, semua hanya dilakukan secara fleksibel, dalam artian bahwa ketika petugas patroli yang sedang bertugas untuk pengawasan dan pengamanan menemukan juru parkir liar dapat langsung mendata apabila juru parkir liar tersebut ingin mejadi juru parkir binaan, dan kemudian akan diproses untuk perizinan di kantor Dinas Perhubungan Kota Watampone.

Pembinaan/Penyuluhan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis temuan yang didapatkan setelah mengamati kegiatan pembinaan yaitu masih banyak juru parkir resmi maupun juru parkir binaan yang tidak menggunakan atribut sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pada Peraturan Daerah No 2 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha terminal dan perparkiran yang menyatakan bahwa "juru parkir wajib menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk" juru parkir resmi dan binaan juga masih banyak bahkan sebagian besar tidak memberikan karcis kepada konsumen dengan dalih konsumen tidak meminta padahal menurut peraturandaerah No 2 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha terminal dan perparkiran yang menyatakan bahwa terkait juru parkir resmi dan pasal 21 terkait juru parkir tidak tetap atau binaan wajib memberikan dan menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh pemerintah kota Watampone yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali. Menurut Peraturan Daerah No 2 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha terminal dan perparkiran dan pasal 10 menyatakan bahwa juru parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawab kepada pihak lain, akan tetapi dari temuan peneliti dilapangan terdapat juru parkir yang menggunakan identitas juru parkir lain, dan tidak memiliki karcis.

Dari temuan peneliti dilapangan dapat di pahami bahwa pembinaan juru parkir baik resmi dan juru parkir binaan sebenarnya tujuan sudah baik akan tetapi terkait bentuk pembinaan yang akan diberikan belum maksimal karena baru hanya dengan pendataan, tanpa adanya pelatihan khusus yang diberikan Dinas Perhubungan kepada juru parkir yang dibina dan dibutuhkan pelatihan untuk aturan parkir dan dibutuhkan tindak tegas dari petugas yang berwenang dalam penertipan kembali untuk memanimalisir hal-hal seperti diatas.

Pengawasan/monitoring

Untuk mengetahui apakah aturan yang diimplementasikan berjalan dengan baik atau tidak tentunya dibutuhkan sebuah pengawasan ataupun *monitoring* untuk mempermudah evaluasi dikemudian hari apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengimplemntasian aturan, aparaturnya yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan UPT perparkiran dapat dilihat surat tugas Nomor 550/039/100.5 yang dikeluarkan UPT perparkiran yang berisi sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan dan pengawan terhadap pengaturan parkir baik itu juru parkir resmi, juru parkir binaan dan juru parkir tidak dibina (juru parkir liar) dalam hal pengaturan, penataan parkir tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan penyelenggaraan parkir serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam hal pentaan dan pemungutan retribusi.
- 2) Melakukan patroli dan pegaturan parkir di lapangan
- 3) Serta dalam melaksanakan tugas harus bersikap sopan, rama, tegas dan bertanggung jawab.
- 4) Serta selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Melaporkan hasil kepada Dinas Perhubungan Kota Watampone setelah melaksanakan kegiatan tugas diatas.

Untuk pengawasan juru parkir binaan, resmi maupun juru parkir liar petugas patroli Dinas Perhubungan tidak hanya melakukan pengawasan sendiri, ada beberapa titik yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang dianggap mampu membantu untuk penertipan juru parkir yang dibawa naungan ORMAS. Adapun hasil penelitian yang didapatkan penulis dilapangan bahwa memang benar sebagian besar juru parkir liar yang berada di jalan sukawati hingga jalan KF. Tandean sudah menjadi juru parkir binaan Dinas Perhubungan Kota Watampone. Kesuluruhan titik parkir di daerah pusat perbelanjaan dan pusat keramaian di dominasi oleh juru parkir binaan Dinas Perhubungan.

Namun berkaitan dengan kedisiplinan juru parkir baik binaan maupun resmipenulis mendapati masih banyak yang melanggar terutama dalam pemberian karcis parkir kepada pelanggan, tidak menggunakan atribut lengkap, melakukan parkir kendaraan hingga di badan jalan dan kehilangan kelengkapan kendaraan contohnya helm masih saja dibebankan oleh konsumen selain daripada itu dari pengamatan penulis dilapangan terkait dengan sikap petugas patrol Dinas Perhubungan masih kurang tegas, sehingga fenomena juru parkir yang tidak disiplin ini masih saja terus ada.

1. Faktor yang mempengaruhi keberadaan juru parkir liar
 - a. Faktor Kondisi Kota Samarinda yang tidak Memiliki Banyak Lahan Parkir

Dari hasil temuan penulis bahwa keadaan wilayah Kota Watampone yang tidak memiliki lahan parkir, maka hingga pada saat ini parkir tepi jalan umum masih diberlakukan menunggu adanya kantong parkir yang telah direncanakan Pemerintah Kota Watampone untuk pembangunan kantong parkir yang rencananya akan dibangun di jalan Jend. Sukawati.

- b. Faktor Keinginan untuk Mendapat Keuntungan Lebih

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, terdapat beberapa juru parkir liar yang mengatakan bahwa penghasilan yang didapat setiap hari lebih banyak dibanding

pada saat menjadi juru parkir binaan Selain itu, juga adanya peluang secara ekonomi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih mudah dan memadai dibanding pekerjaan lain Mereka mengatakan bahwa Menjadi juru parkir liar hanya membutuhkan modal yang sedikit yaitu juru parkir liar hanya bermodalkansempitan dan lokasi untuk tempat parkir.

c. Faktor Lingkungan Sosial yang mendorong untuk Menjadi Juru Parkir Liar.

Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi keberadaan juru parkir liar, contohnya saja dengan keadaan lingkungan Kota Watampone itu sendiri yang melihat dari wilayahnya memang tidak memiliki banyak ruang untuk parkir, adanya peraturan daerah yang menyatakan diperbolehkannya parkir di tepi jalan umum tidak dibarengi dengan penegakan aturan yang kuat sehingga parkir tepi jalan umum dijadikan bisnis oleh oknum juru parkir liar. faktor kurangnya wilayah parkir di Kota Watampone diikuti dengan tidak adanya kantong parkir maupun gedung parkir di titik pusat keramaian dan banyaknya pertokoan pinggir jalan namun tidak memiliki lahan parkir, sesuai dengan pengamatan penulis, penulis dilapangan penulis melihat adanya pemilik toko yang enggan membayar pajak parkir sebesar 25% sehingga mereka membiarkan juru parkir liar berada di wilayah mereka untuk memarkir kendaraan pengunjung toko, mereka merasadiuntungkan dengan adanya juru parkir liar karena konsumen mereka dapat memarkir kendaraan dibantu oleh juru parkir dan hanya membayar sebesar 2000 rupiah, dengan begitu mereka tidak harus membayar pajak parkir karena tidak memungut parkir dari juru parkir tersebut hal ini tentunya menguntungkan pemilik toko.

Adapun faktor lain yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan seperti yang kita tahu bahwa hidup di Kota Besar tak terkecuali Kota Watampone memerlukan biaya yang tidak mudah sehingga faktor ekonomi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberadaa juru parkir liar ini sesuai dengan temuan penulis dilapangan oknum juru parkir liar memilih profesi menjadi juru parkir liar karena tidak perlu memiliki modal yang banyak tetapi keuntungan yang didapatkancukup memuaskan rata-rata juru parkir liar bisa mendapatkan sebesar 200.000 rupiah setiap harinya, melihat dengan adanya kasus ini tentunya menjadikan seseorang tertarik menjadi juru parkir liar melihat keuntungan yang didapatkan maka dari itu faktor lingkungan juga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberadaan juru parkir liar ini. masyarakat pun punya andil besar dalam faktor yang mempengaruhi keberadaan juru parkir liar karena selalu adaya permintaan masyarakat dan tindakan acuh masyarakat ini yang menjadikan juru parkir liar masih saja selalu ada di Kota Watampone.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara serta pembahasan penulis dalam penelitian ini, bahwa Dinas Perhubungan Kota Watampone melalui UPT perparkiran Dinas Perhubungan Kota Watampone memiliki beberapa strategi khusus dalam Menangani Juru Parkir Liar di Kota Watampone yakni :

- 1) Pendataan/penataan
- 2) perekrutan
- 3) pembinaan
- 4) pengawasan/*monitoring*

Yang sudah dilakukan sesuai dengan kegiatan rencana aksi seksi perparkiran Dinas Perhubungan Kota Watampone yang menegakan aturan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota Watampone. Dalam pengelolaan pemasalahan pendataan/penataan menghasilkan perekrutatan koordinator juru parkir liar menjadi koordinator binaan bertujuan untuk memudahkan Dinas Perhubungan dalam mencari titik parkir yang masih dikelola juru parkir liar. adapun program

Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar.....

kerja di dalam kegiatan rencana UPT perparkiran yaitu *fokus group discussion* belum dapat terlaksana sebab belum adanya anggaran untuk pengadaan kegiatan:

1. Dinas Perhubungan Kota Watampone hendaknya tetap melaksanakan FGD meskipun anggaran terbatas mengingat salah satu program kerja yaitu *fokus group discussion* terkait perparkira difokuskan kepada juru parkir resmi dan juru parkir liar bertujuan menggali informasi terkait permasalahan parkir, menata, dan mengelola parkir di Kota Watampone.
2. Dinas Perhubungan Kota Watampone perlu mengadakan pelatihan rutin dan sosialisasi aturan yang berlaku untuk pemahaman juru parkir dalam memarkir kendaraan agar lebih memahami dan lebih tertib melakukan pelayanan parkir.
3. Dinas Perhubungan Kota Watampone hendaknya memberikan pengawasan yang ketat di setiap lokasi parkir untuk meminimalisir kecurangan juru parkir binaan maupun resmi bertujuan memaksimalkan pendapatan retribusi parkir dan menjaga kelancaran lalu lintas.
4. Dinas Perhubungan Kota Watampone perlu menambah petugas patroli dan petugas pengawasan retribusi parkir, Perlu adanya tindakan tegas bagi oknum juru parkir liar maupun masyarakat yang menggunakan jasa parkir liar.
5. Agar melakukan percepatan dalam pembangunan kantong parkir dengan bekerja sama dengan kemitraan pihak ketiga sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan kawasan parkir di Kota Watampone
6. Dinas Perhubungan Perlu melakukan sosialisasi kepada juru parkir binaan maupun resmi terkait dengan pertanggungjawaban kehilangan kendaraan pengguna parkir.

Referensi :

- Alwi,Syafaruddin. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi
- Convelo G. Cevilla, dkk. 1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Dirgantoro,Crown. 2001. Manajemen Strategik Konsep, Kasus, dan Implementasi.
- Direktorat Jendral Perhubungan Darat. 1996. Pengertian Parkir.
- Direktorat Jendral Perhubungan Darat. 1998. Tujuan Pengendalian Parkir.
- eJournal Ilmu Pemerintahan, 2019, 7 (4): 1471-1484
- Hari Purnomo, Setiawan & Zulkiefli Manysah. 2007. Manajemen Strategi.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 1980. Pengelolaan Parkir.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada.
- Kusnaedi,Handi.2017. Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar Di tepi Jalan Umum Kota Medan. Medan
- Nisjar, Karhi & Winardi. 1997. Manajemen Strategi.
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011. Tentang Retribusi Jasa Usaha, Terminal Dan Perparkiran
- Purhantara, Indrianto&Supomo.2010:79.Teknik Pengumpulan Data Primer
- Sari,Rizki Atika. 2017. Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di tepi Jalan Umum Kota Metro. Metro
- Satori & Komariah. 2014. Metode Penelitian kualitatif.
- Strategi Dinas Perhubungan dalam Menanggulangi Parkir Liar.....

Salusu.1996: 101. Tingkatan Strategi

Salusu.1996. Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Grasindo. Jakarta

Suyawati, Juju. 2006. Tiga Teknik Analisa Data

Tobing, David M.L. 2007. Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen, PT. Timpaui Agung : Jakarta.